# BAB IIKAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan membahas kajian pustaka yang diawali dengan landasan teoritis yang berisi konsep-konsep atau teori-teori yang relevan untuk mendukung pembahasan an analisis penelitian serta hasil penelitian yang relevan dengan topik yang dibahas dan telah teruji kebenarannya. Kedua adalah penelitian terdahulu berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan yang dapat diperole dari tulisan di jurnal, tesis maupun disertasi.

Selanjutnya adalah mengenai kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran berisi pemetaan kerangka teoritis yang diambil dari konsep-konsep atau teori-teori, atau penelitian terdahulu, berupa skema dan uraian singkat. Terakhir adalah hipotesis yang merupakan anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian. Hipotesis mengacu pada kerangka pemikiran. Hipotesis ini merupakan opsi (pilihan).

## Landasan Teoritis

### Perpajakan

**a.** **Definisi Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga dari undang - undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi: Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak adalah iuran yang wajib dibayar ke negara oleh orang pribadi dan Badan.
2. Pajak dipungut berdasarkan peraturan Undang-undang dan sifatnya memaksa.
3. **Fungsi Pajak**

Menurut Waluyo (2017:6) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.Sebagai contoh :dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

1. Fungsi mengatur (*Reguleren*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh :dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras . Demikian pula terhadap barang mewah.

1. **Jenis Pajak**

Menurut Siti Resmi (2017:7) pengelompokkan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut golongannya
2. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau diimpahkan kepada orang lain atau pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

1. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

1. Menurut sifatnya

(a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subyeknya

Contoh: Pajak Penghasilan

(b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya , baik berupa benda , keadaan , perbuatan , maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak , tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

1. Menurut lembaga pemungutnya
2. Pajak Negara, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

1. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten / kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing - masing.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral, Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan.

1. **Asas Pemungutan Pajak**

Menurut Waluyo (2017:13) asas pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

1. Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang pihak otoritas pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

1. Convenience

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat – saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh: pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

1. Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin , demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

1. **Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018:9) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
4. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
4. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga , yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak .

### Pendapatan Asli Daerah

1. **Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. **Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 PAD bersumber dari:

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

1. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan mili daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

1. Lain-lain PAD yang sah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

### Pajak Daerah

1. **Pengertian**

Dalam buku Mardiasmo (2018:14) Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1. **Dasar Hukum**

Dasar hukum atas Pajak Daerah adalah Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1. **Jenis Pajak**

Dalam buku Mardiasmo (2018: 15), Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
2. Pajak Kendaraan Bermotor;
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
5. Pajak Air Permukaan; dan
6. Pajak Rokok
7. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
8. Pajak Hotel;
9. Pajak Restoran;
10. Pajak Hiburan;
11. Pajak Reklame;
12. Pajak Penerangan Jalan;
13. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
14. Pajak Parkir;
15. Pajak Air Tanah;
16. Pajak Sarang Burung Walet;
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

### Pajak Kendaraan Bermotor

1. **Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berpungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya mengunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaran bermotor yang dioperasikan di air.Pajak Kendaraan Bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

1. **Wajib dan Subjek Pajak**

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah:

1. Orang pribadi;
2. Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah:

1. Orang pribadi;
2. Badan yang memiliki kendaraan bermotor.
Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.
3. **Objek Pajak**
4. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
5. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah:

(a) Kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat; dan

(b) Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

1. **Bukan OBJEK**

Yang Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang Undang nomor 28 tahun 2009 pasal 3 ayat 3adalah:

1. kereta api;
2. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
3. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asa timbale balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
4. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.
5. **Tarif**

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikian oleh orang pribadi ditetapkan sebagai berikut:

* 1. untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 2% (dua persen);
	2. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
	3. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga, sebesar 3% (tiga persen);
	4. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat, sebesar 3,5% (tiga koma lima persen);
	5. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima, sebesar 4% (empat persen);
	6. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam, sebesar 4,5% (empat koma lima persen);
	7. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh, sebesar 5% (lima persen);
	8. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedelapan, sebesar 5,5% (lima koma lima persen);
	9. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesembilan, sebesar 6% (enam persen);
	10. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesepuluh, sebesar 6,5% (enam koma lima persen);
	11. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesebelas, sebesar 7% (tujuh persen);
	12. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua belas, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
	13. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga belas, sebesar 8% (delapan persen);
	14. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat belas, sebesar 8,5% (delapan koma lima persen);
	15. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima belas, sebesar 9% (sembilan persen);
	16. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam belas, sebesar 9,5% (Sembilan koma lima persen);
	17. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh belas, sebesar 10% (sepuluh persen);
	18. Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tarif pajak sebesar 2% (dua persen)
	19. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk :
	20. TNI/POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ditetapkan sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen
	21. angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran, sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen);
	22. sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen)
	23. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen)

Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

### Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

1. **Pengertian**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010, tentang Bea Balik Nama Kendaraan BermotorBea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

1. **Wajib dan Subjek Pajak**

Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah:

1. Orang pribadi;
2. Badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah:

* 1. Orang pribadi;
	2. Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

1. **Objek Pajak**
2. Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.
3. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah:
	1. kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioprasikan di semua jenis jalan darat; dan
	2. kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
4. Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah:
	1. kereta api;
	2. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan
	 pertahanan dan keamanan negara;
	3. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
	4. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.
5. Termasuk penyerahan kendaraan bermotor meliputi :
	1. penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan, kecuali penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli;
	2. pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia kecuali untuk;
		1. dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
		2. diperdagangkan;
		3. dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan
		4. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
6. Pengecualian tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut – turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah Indonesia.

### Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

* + 1. **Pengertian**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan BermotorBahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.

* + 1. **Wajib dan Subjek Pajak**

Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.

1. Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah:
	1. Orang pribadi;
	2. Badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor
2. Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.
3. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (2), adalah produsen dan/atau importer bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
	* 1. **Objek Pajak**

Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

* + 1. **Tarif**
1. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
2. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dapat diubah oleh Pemerintah dengan Peraturan Presiden, dalam hal:
	1. Terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara tahun berjalan;atau
	2. Diperlukan stabilisai harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Dalam hal harga minyak dunia sudah normal kembali, Peraturan Presiden dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.

## Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang penulis gunakan sebagai bahan referensi. Daftar beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

**Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nama Peneliti | Margaretha Anggraini, Anton Arisman, Christina, Yunita |
| Tahun Penelitian | 2016 |
| Judul Penelitian | Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan |
| Variabel Penelitian | X1= Pajak Kendaraan Bermotor, X2= Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Y= PAD |
| Hasil Penelitian | Pajak Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2012-2014, karena terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi di SUMSEL setiap tahunnya. |
| 2 | Nama Peneliti | Rakhmad Rinaldi Wahfar, Abubakar Hamzah I, Mohd. Nur Syechalad II |
| Tahun Penelitian | 2014 |
| Judul Penelitian | Analisis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sebagai Salah Satu Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daeraj (PAD) Kabupaten Pidie |
| Variabel Penelitian | X1= Pajak Kendaraan Bermotor X2= Pajak Bea Balik Nama Kendaraan BermotorY= PAD |
| Hasil Penelitian | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pidie. |
| 3 | Nama Peneliti | M. Fayrusz C. E  |
| Tahun Penelitian | 2014 |
| Judul Penelitian | Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau |
| Variabel Penelitian | X1= Pajak Kendaraan Bermotor X2=Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor X3 =Pajak Air Permukaan Y= PAD |
| Hasil Penelitian | Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| 4 | Nama Peneliti | Budi Kusuma Wijaya, Kharis Raharjo, Rita Andini |
| Tahun Penelitian | 2016 |
| Judul Penelitian | Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| Variabel Penelitian | X1= Pajak Kendaraan BermotorX2= Bea Balik Nama Kendaraan BermotorX3 = Pajak Bahan Bakar Kendaraan BermotorY= PAD |
| Hasil Penelitian | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2014. |
| 5 | Nama Peneliti | Septya Widya Ningsih , Anim Rahmayati |
| Tahun Penelitian | 2018 |
| Judul Penelitian | Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraa Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| Variabel Penelitian | XI= Pajak Kendaraan Bermotor, X2= Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ,X3 = Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ,Y= PAD |
| Hasil Penelitian | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan jumlah kendaraan di Jawa Tengah tidak diikuti kesadaran pimiliknya untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) non subsidi. Sehingga hal itulah yang menyebabkan penerimaan daerah dari PBBKB menjadi tidak optimal. |
| 6 | Nama Peneliti | Ruslina Agustina , Rina Arliani |
| Tahun Penelitian | 2015 |
| Judul Penelitian | Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003-2012 |
| Variabel Penelitian | X1= Pajak Kendaraan BermotorX2= Bea Balik Nama Kendaraan BermotorY= PAD |
| Hasil Penelitian | PKB dan BBNKB berpengaruh terhadap PAD provinsi Kalimantan Selatan periode 2003-2012. |

## Kerangka Pemikiran

PAD adalah sumber pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan perundang undangan untuk melaksanakan kegiatan daerahnya, salah satu sumber penerimaan terbesar PAD adalah berasal dari Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan begitu Pajak Daerah mempunyai peranan yang penting bagi pemerintah daerah dan negara dan juga diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan yang potensial. Apabila Pajak Daerah meningkat maka hal tersebut akan mempengaruhi penerimaan PAD, semakin tinggi Pajak Daerah maka semakin tinggi pula PAD. Penelitian bertujuan untuk meneliti apakah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap PAD.

### Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan yang ada di Ibu Kota dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya, semakin meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraaan Bermotor maka akan berpengaruh akan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak. Berdasarkan penelitian Margaretha Anggraini , Anton Arisman , Christina, Yunita (2016) memperoleh hasil bahwa Pajak Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2012-2014, karena terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi di SUMSEL setiap tahunnya..

### Pengaruh Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap PAD

Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha .Semakin meningkatnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor maka akan berpengaruh akan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah . Dengan bertambahnya jumlah peduduk di Jakarta bertambahnya juga kebutuhan akan kendaraan-kendaraan sehingga makin banyak penduduk yang membeli Kendaraan bermotor tersebut , sehingga bersamaan dengan Pajak Kendaraan Bermotor , peluang meningkatnya penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor juga ikut bertambah. Berdasarkan penelitian Rakhmad Rinaldi Wahfar, Abubakar Hamzah I, Mohd. Nur Syechalad II (2014) memperoleh hasil bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pidie. Penelitian M. Fayrusz C. E (2011) memperoleh hasil bahwa Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

### Pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap PAD

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor, sedangkan Pajaknya dipungut pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan Bermotor. Semakin meningkatnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor maka akan berpengaruh akan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Jakarta merupakan kota yang dipenuhi dengan kendaraan bermotor yang begitu banyak, dengan banyaknya kendaraan bermotor maka bertambahnya juga kebutuhan akan bakan bakar kendaraan tersebut sehingga potensi penerimaan pajak bahan bakar tersebut akan meningkat. Berdasarkan penelitian Budi Kusuma Wijaya,Kharis Raharjo,Rita Andini (2016) memperoleh hasil bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2014. Septya Widya Ningsih, Anim Rahmayati (2018) memperoleh hasil bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan jumlah kendaraan di Jawa Tengah tidak diikuti kesadaran pimiliknya untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) non subsidi. Sehingga hal itulah yang menyebabkan penerimaan daerah dari PBBKB menjadi tidak optimal.

Berdasarkan uraian diatas, maka secara skema dibuat kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1
Kerangka pemikiran**

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

PAD

## Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis-hipotesis penelitian sebagi berikut:

H1: Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap PAD.

H2: Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif
 terhadap PAD.

H3: Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh positif
 terhadap PAD.